



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat :JalanUdayana, Singaraja - Bali
Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735 KodePos 81116
Laman :<http://www.undiksha.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1860/UN48/KU/2020

TENTANG

KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENURUNAN KELOMPOK
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keadilan serta kemanfaatan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal, perlu diberikan Keringanan, Pembebasan, penurunan Kelompok, dan Penundaaan Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Keringanan, Pembebasan, penurunan Kelompok, dan Penundaaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang atas Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan atau Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124)
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
- j. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12450/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENURUNAN KELOMPOK DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Undiksha adalah Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Dekan adalah pemimpin fakultas.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Pendidikan Sarjana dan Program Diploma mulai semester 1 (satu).
6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
7. Keringanan UKT adalah pengurangan jumlah UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa pada semester tertentu.
8. Penurunan Kelompok UKT adalah perubahan kelompok UKT dari yang telah ditentukan kepada mahasiswa.
9. Pembebasan UKT adalah penghapusan UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa pada semester tertentu.
10. Penundaan Pembayaran UKT adalah pemunduran batas waktu pembayaran UKT pada semester tertentu.
11. Hari adalah hari kalender.
12. Wali mahasiswa merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.

BAB II MEKANISME UMUM

Pasal 2

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Keringanan UKT 50%, Pembebasan, Penurunan Kelompok, dan Penundaan Pembayaran UKT kepada Dekan yang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai yang ditandatangani oleh pemohon dengan mengetahui orang tua atau wali mahasiswa.
2. Pengajuan permohonan Keringanan, Pembebasan, Penurunan Kelompok, dan Penundaan Pembayaran UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku satu semester dan harus dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung.
4. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB III
PENYESUAIAN UKT

Bagian Kesatu
Keringanan UKT

Pasal 3

1. Rektor dapat memberikan keringanan UKT sebesar 50% dari tarif UKT kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
2. Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester (sks) dengan syarat (a) minimal telah aktif menempuh 8 (delapan) bagi mahasiswa program sarjana dan (b) minimal telah aktif menempuh 6 (enam) semester bagi mahasiswa program diploma 3 (D3).
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah surat dari mahasiswa yang menyatakan bahwa pada semester depan mahasiswa hanya mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) sks.

Bagian Kedua
Pembebasan UKT

Pasal 4

1. Rektor dapat memberikan pembebasan UKT kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
2. Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran (telah lulus sidang akhir), atau cuti akademik.
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah surat dari mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran (telah lulus sidang akhir), atau cuti akademik.

Bagian Ketiga
Penurunan Kelompok UKT

Pasal 5

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penurunan kelompok UKT.
2. Penurunan kelompok UKT paling banyak 1 tingkat bagi UKT 4 ke atas, sedangkan kelompok UKT 3 ke bawah penurunannya rata-rata Rp. 500.000.

3. Bagi mahasiswa bidikmisi dan afirmasi setelah menyelesaikan semester 8 untuk jenjang S1 dan semester 6 jenjang D3 diperkenankan mengajukan penurunan UKT sebesar 50% dari yang wajib dibayarkan.

Pasal 6

1. Rektor dapat memberikan penurunan kelompok UKT kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
2. Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. usaha orang tua/wali mahasiswa mengalami penurunan pendapatan karena bencana alam atau bencana non alam; atau
 - b. orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja.
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah :
 - a. surat kepala desa yang menyatakan bahwa usaha orang tua/ wali mengalami penurunan pendapatan karena bencana alam atau bencana non alam; atau;
 - b. surat kepala desa/ perusahaan terkait yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja.

Bagian Keempat

Penurunan Kelompok UKT Permanen

Pasal 7

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penurunan kelompok UKT.
2. Penurunan kelompok UKT paling banyak 1 tingkat bagi UKT 4 ke atas, sedangkan kelompok UKT 3 ke bawah penurunannya rata-rata Rp. 500.000.
3. Bagi mahasiswa bidikmisi dan afirmasi setelah menyelesaikan semester 8 untuk jenjang S1 dan semester 6 jenjang D3 diperkenankan mengajukan penurunan UKT sebesar 50% dari yang wajib dibayarkan.

Pasal 8

1. Rektor dapat memberikan penurunan kelompok UKT kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
2. Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia sehingga kesulitan membayar UKT; atau
 - b. orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja sehingga kesulitan membayar UKT.

3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah :
 - a. akta kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - b. surat keterangan dari dokter pemerintah (puskesmas/rumah sakit pemerintah) yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja.

Bagian Kelima

Kenaikan Kelompok UKT

Pasal 9

1. Rektor dapat menaikkan kelompok UKT kepada mahasiswa yang orang tuanya mengalami kenaikan pendapatan.
2. Kenaikan kelompok UKT paling banyak 2 tingkat dan maksimal UKT 5.

Bagian Keenam

Penundaan Pembayaran UKT

Pasal 10

1. Rektor dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran UKT kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
2. Batas pembayaran UKT yang ditunda pembayarannya paling lambat 2 (dua) bulan setelah jadwal pembayaran berakhir dalam semester berjalan;
3. Dalam hal pembayaran tidak dapat dilakukan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.
4. Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi keuangan orang tua atau wali mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.

BAB III PENETAPAN

Pasal 11

1. Dekan membentuk Tim verifikasi tingkat fakultas dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Dekan sebagai Penanggung jawab;
 - b. Wakil Dekan II sebagai Ketua;
 - c. Kepala Tata Usaha sebagai Sekretaris; dan
 - d. Ketua Jurusan serta Koordinator Program Studi sebagai anggota.
2. Setiap permohonan mahasiswa, diterbitkan berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi, Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Akademik.
3. Apabila terdapat permohonan mahasiswa yang ditolak/diubah, Tim verifikasi harus menyampaikan hasil verifikasi kepada mahasiswa paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan verifikasi.
4. Hasil verifikasi yang disetujui oleh tim verifikasi, diusulkan oleh Dekan kepada Rektor yang dilampiri daftar mahasiswa yang mendapat keringanan pembayaran UKT sebesar 50%, pembebasan UKT, Penurunan Kelompok UKT, Penurunan Kelompok UKT Permanen dan Penundaan Pembayaran UKT.
5. Usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
6. Berdasarkan usulan Dekan, Rektor menverifikasi usulan yang disampaikan.
7. Apabila usulan Dekan dapat disetujui, Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang keringanan, pembebasan, penurunan kelompok, dan penundaan pembayaran UKT di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 12

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Dekan apabila permohonan diubah/ ditolak paling lambat 2 (dua) hari setelah SK Rektor tentang penerima keringanan pembayaran UKT sebesar 50%, pembebasan UKT, Penurunan Kelompok UKT, Penurunan Kelompok UKT Permanen dan Penundaan Pembayaran UKT diterbitkan.

2. Pengajuan keberatan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat keberatan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai 6.000.
4. Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. alasan keberatan; dan
 - b. bukti-bukti/dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

1. Peraturan Rektor ini hanya berlaku pada situasi pandemi Covid-19 dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila situasi mengharuskan dilakukannya peninjauan kembali terhadap peraturan rektor ini.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✦
Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2020


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
NIP195910101986031003

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 1860/UN48/KU/2020
 TANGGAL 10 JULI 2020
 TENTANG KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENURUNAN KELOMPOK
 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Alamat :JalanUdayana, Singaraja - Bali
 Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735 KodePos 81116
 Laman :http://www.undiksha.ac.id

Berita Acara Verifikasi

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Prodi :
 Dosen PA :
 Hari, Tanggal Verifikasi :
 Kategori Usulan :

	Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50%
	pembebasan UKT
	Pembebasan Sementara UKT Semester Genap 2020/2021
	Penurunan 1 tingkat UKT Semester Genap 2020/2021
	Penurunan 1 Tingkat UKT
	Penundaan Pembayaran UKT Semester Genap 2020/2021

Catatan Tim Verifikasi

Kesimpulan Tim Verifikasi:

- Disetujui
- Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50%
 - pembebasan UKT
 - Pembebasan Sementara UKT Semester Genap 2020/2021
 - Penurunan 1 tingkat UKT Semester Genap 2020/2021
 - Penurunan 1 Tingkat UKT
 - Penundaan Pembayaran UKT Semester Genap 2020/2021
- Ditolak/diubah*
 (isi alasan penolakan atau perubahan usulan)

Tandatangan Tim Verifikasi

Ketua Tim	Ketua Jurusan	Koordinator Prodi
()	()	()

* coret yang tidak perlu

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Usulan Penyesuaian UKT

Yth. Dekan Fakultas....
 Di - Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Rektor No 1860 tanggal 22 Juni 2020 tentang Keringanan, Pembebasan, penurunan Kategori, dan Penundaaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Teuku Umar, dengan ini saya :

1. Nama :
2. NIM :
3. Prodi :
4. Nomor HP Mahasiswa :
5. Nama Orangtua/Wali :
6. Nilai UKT Lama : Rp
7. Nomor HP Orangtua/Wali :
8. Alamat Orang Tua Wali :
9. Nomor HP Kepala Desa* :

Mengajukan permohonan:

<input type="checkbox"/>	Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50%
<input type="checkbox"/>	Pembebasan UKT
<input type="checkbox"/>	Pembebasan Sementara UKT Semester Genap 2020/2021
<input type="checkbox"/>	Penurunan 1 tingkat UKT Semester Genap 2020/2021
<input type="checkbox"/>	Penurunan 1 Tingkat UKT
<input type="checkbox"/>	Penundaan Pembayaran UKT Semester Genap 2020/2021

dengan dokumen pelengkap sbb:

1.
2. fotocopy Kartu Keluarga.

besar harapan permohonan kami dapat disetujui.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/wali

Pemohon

()

()

*Kepala Desa Domisili Orangtua/Wali

SURAT PERNYATAAN HANYA MENGAMBIL
MAKSIMAL 6 SKS

dengan ini saya :

1. Nama :
2. NIM :

pernyataan bahwa :

1. saya telah aktif kuliah 8 semester*;
2. saya hanya mengambil maksimal 6 SKS pada semester depan;

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman.

Pemohon

()

*minimal aktif kuliah 8 semester untuk program sarjana dan 6 semester untuk program diploma

SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH PROSES
PEMBELAJARAN

dengan ini saya :

1. Nama :
2. NIM :

pernyataan bahwa :

1. Saya telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran (telah lulus sidang akhir)/ cuti;
2. Tidak ada mata kuliah yang saya ambil di semester depan;
3. Saya siap menerima konsekuensi berupa penolakan pembebasan UKT apabila ternyata pernyataan saya tidak benar;

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman.

Pemohon

()

PENJELASAN

TENTANG

KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENURUNAN KATEGORI, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- I. Dalam masa pandemic Covid-19 permohonan dari mahasiswa dapat disampaikan secara *online* melalui laman <https://sso.undiksha.ac.id/> menggunakan akun masing-masing
- II. Dokumen permohonan asli dan data-data pendukung discan dan diupload melalui laman <https://sso.undiksha.ac.id/>;
- III. Bagi mahasiswa yang tidak mengupload scan dokumen asli dan data dukung, usulan penyesuaian UKT tidak akan diproses penerbitan Surat Keputusan;
- IV. Penjelasan pasal 3 ayat (4) yang dimaksud “Surat permohonan hanya berlaku satu semester” adalah mahasiswa harus mengajukan keringanan UKT setiap semester apabila memenuhi syarat.

DIAGRAM ALUR
LAYANAN PENYESUAIAN UKT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

No	Kegiatan	Mahasiswa + Orang Tua/Wali	Dekan	Tim Verifikasi Fakultas	Rektor	Biro AKPK	Kepala UPT. TIK	Mutu Baku	
								Kelengkapan	Waktu
1	Membuat dan mengajukan permohonan peninjauan Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal secara online melalui laman https://sso.undiksha.ac.id/ menggunakan akun masing-masing dan mengunggah surat permohonan dan data dukung yang diperlukan	○						Surat Permohonan + Lampiran (discan)	60 Menit
2	Menerima permohonan berkas peninjauan Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal dari orang tua/mahasiswa/pihak yang membiayai		□					Surat Permohonan + Lampiran (discan)	5 Menit
3	Melakukan verifikasi berkas, wawancara dan/atau verifikasi faktual dilapangan, membuat konsep penetapan biaya pendidikan/UKT dan Dekan menyampaikan usulan penetapan UKT ke Rektor			□				Surat Permohonan + Lampiran + BA Verifikasi	2 Hari Kerja
4	Menelaah rekomendasi penetapan ulang Biaya Pendidikan/UKT dari Fakultas. Jika dinyatakan layak, maka menyetujui dan membuat disposisi ke Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk dibuatkan SK				◇			SK Penetapan UKT	1 Hari Kerja
5	Menerima SK Penetapan Biaya Pendidikan/UKT hasil peninjauan ulang Biaya Pendidikan/UKT dari Rektor dan Meneruskan ke UPT. TIK					□		SK Penetapan UKT	5 Menit
6	Melakukan revisi Biaya Pendidikan/UKT berdasarkan SK pada database SIAK Undiksha						□	SK Penetapan UKT	2 Hari Kerja
7	Melihat Pengumuman Biaya Pendidikan/UKT dimasing-masing akun mahasiswa dan melakukan pembayaran pada Bank Mitra Undiksha	○						SK Penetapan UKT	10 Menit

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2020



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
NIP195910101986031003